



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perkuat Dalil, Pemohon Ajukan Saksi Dalam Sidang Uji Materi UU Otsus Papua

Jakarta, 22 Februari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Mendengarkan Ahli dan Saksi Pemohon terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua), Selasa (22/2), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 47/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh 3 (tiga) Pemohon yang tergabung dalam Majelis Rakyat Papua (MRP). Ketiga Pemohon ini yakni, Timotius Murib sebagai Pemohon I, Yoel Luiz Mulait, S.H sebagai Pemohon II dan Debora Mote, S.Sos sebagai Pemohon II. Para Pemohon mempersoalkan norma dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, Pasal 76 dan Pasal 77.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menilai ketentuan pasal *a quo* menimbulkan adanya perlakuan yang tidak sama dalam kedudukan hukum pemerintahan dan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yakni sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan rakyat Kota (DPRK) serta adanya diskriminasi dalam pengangkatan anggota DPRP/DPRK dikalangan OAP itu sendiri.

Selain itu, penghapusan norma Partai Politik dan Perubahan Frasa “Wajib” menjadi “Dapat” telah menghambat/membatasi hak-hak politik OAP (orang asli Papua) untuk membentuk dan mendirikan partai politik sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat di tanah Papua. Lebih lanjut, perubahan dan/atau mempertahankan norma Pelayanan Kesehatan dengan frasa “Dengan Beban serendah-rendahnya”, menciptakan ketidakpastian hukum bagi OAP dalam memperoleh haknya untuk hidup sejahtera lahir dan bathin

Terhadap hal-hal tersebut, Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam sidang pendahuluan (22/9), Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan kepada Pemohon untuk menyederhanakan dan meringkas permohonan serta memperjelas objek yang menjadi permohonannya. Pada sidang perbaikan permohonan (5/10), Pemohon yang diwakili oleh Ecoline Situmorang menyampaikan pokok perbaikan pada dalil permohonan.

Sidang (16/11), MK mendengarkan keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD. Mahfud menyebutkan bahwa UU Otsus Papua dibentuk untuk memperkuat ikatan kesatuan dan memajukan Provinsi Papua sebagai bagian sah dari NKRI. Selain itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menegaskan bahwa Pemerintah berupaya untuk mendorong OAP agar turut berpartisipasi dalam praktik pemerintahan di Papua.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

“Otsus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” ujar Supriansa, Anggota Komisi III DPR pada sidang (13/12). Sedangkan Ahli Pemohon Maruarar Siahaan menyampaikan bahwa Papua memiliki wilayah kekhususan seperti Aceh. Akan tetapi, perlakuannya tidak sama pada beberapa parameter yang dianut di Papua dan di Aceh.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan dari 2 (dua) Ahli yang diajukan oleh Pemohon (13/1). Pemohon mengajukan, Mantan Ketua Komnas HAM Ildhal Kasim menjelaskan dalam konteks *internal self-determination* terlihat Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Otsus Papua menempatkan kedudukan OAP tidak diperlakukan sama dalam kedudukan hukum dan pemerintahan. Senada dengan Ildhal, Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar yang menjadi Ahli Pemohon berikutnya menyatakan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” begitu dilekatkandalam Pasal 6A huruf (a) UU Otsus Papua, maka membuat multitafsir yang sangat luar biasa dan berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum.

Agenda sidang ke-enam (7/2), MK mendengarkan keterangan Dian dan Adriana Elizabeth selaku Ahli Pemohon yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Dosen Program S2 Hubungan Internasional. Menurut Dian, “Penggunaan frasa beban masyarakat serendah-rendahnya dalam Pasal 59 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2021 berpotensi melanggar hak kelompok masyarakat yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan Adriana menambahkan tujuan otonomi khusus, ujar Adriana, selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga dimaksudkan untuk mengatasi persoalan-persoalan konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat, dalam hal ini masyarakat Papua. **(ASF/EGA/NANO)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)